



Kasus *Mark Up* Lahan FPOK Undiksha

Mustiara Terancam Dicipot

Jabatannya

Pihak Dinas Dukcapil Buleleng akui penahanan Mustiara akan mengganggu pelayanan karena posisi Sekretaris Disdukcapil sangat vital, selaku koordinator tugas di internal dan seluruh pelayanan pada masyarakat.

SINGARAJA, NusaBali
Selaku pejabat publik, I Nyoman Mustiara, kini terancam

dicopot dari kursi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, akibat terseret kasus dugaan mark up harga dalam pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jenengdalem, Kecamatan Buleleng. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Pemkab Buleleng kini tinggal menunggu surat penegasan dari pihak Kejati Bali terkait dengan proses hukum dari Mustiara. "Kita tetap mengacu pada asas praduga tidak bersalah, karena itu kita menunggu suratnya (Kejati Bali, red) sebagai dasar hukum, tentu nanti kita akan tetapkan pelaksana harian dulu sampai ada pejabat definitif," kata Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua Bapek, yang dikonfirmasi Kamis (23/7).

Menurut Puspaka, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah menyikapi status hukum dari Mustiara. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Kejati Bali, guna mendapatkan surat penegasan tersebut. "Kita sudah adakan rapat koordinasi, jangan sampai terjadi kekosongan yang dapat mengganggu fungsi pelayanan, maka kita harus mengisi kekosongan tersebut. Tapi kita masih menunggu surat dari Kejati Bali," terangnya.

Nyoman Mustiara sendiri telah ditahan pihak Kejati Bali sejak Rabu (22/7). Dalam kasus ini, Mustiara disebutkan berperan sebagai makelar dalam jual beli lahan seluas 3 hektare untuk Kampus FOK Undiksha di Desa Jenengdalem. Konon Mustiara memborong lahan seluas 3 hektar sejak akhir tahun

2009 hingga pertengahan tahun 2010. Ia membeli lahan seluas itu dengan harga Rp 6-6,5 juta per are. Konon harga tanah kala itu berkisar antara Rp 3-3,5 juta per are. Ia memborong dengan dalih membuat perkebunan Sengon termasuk perternakan kandang sapi. Ternyata lahan yang diborong tersebut, kemudian dijual kepada pihak panitia Undiksha dengan harga antara Rp 18-20 juta per are.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni secara terpisah mengakui penahanan Mustiara akan mengganggu pelayanan administrasi kependudukan. Masalahnya posisi Sekretaris Disdukcapil sangat vital, karena tugas pejabat sekretaris adalah mengkoordinir tugas-tugas diinternal termasuk mengkoor-

dinir seluruh pelayanan pada masyarakat. Reika Nurhaeni juga mengaku, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bupati untuk bisa dicarikan solusi. "Ya ini cukup mengganggu, kami sudah sampaikan kepada pak bupati, sekarang kami tinggal menunggu petunjuk dari pak bupati," jelasnya.

Menurut Reika Nurhaeni, selama ini Mustiara selalu rajin ngantor kendati sedang menghadapi persoalan hukum. Namun, sejak Rabu (23/7), Mustiara meminta izin untuk menghadiri surat panggilan dari Kejati Bali. "Izinnya baru hari Rabu kemarin, tapi selama ini yang bersangkutan selalu rajin ngantor, dan semua tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan seperti biasa," ujar mantan Camat Banjar dan Buleleng ini. **k19**

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 4



Lembaga Adat Terancam Tak Dapat Hibah

★ Cari Solusi,

Bupati Badung Kirim Surat ke Kemendagri

Selain menjadi perhatian pemerintah, masalah ini juga menjadi perhatian serius kalangan legislatif Badung, karena juga menjadi pihak yang menyalurkan bantuan hibah tersebut sampai kepada masyarakat.

MANGUPURA, NusaBali

Lembaga adat seperti desa adat, banjar adat, subak, sekaa teruna (ST) terancam tak lagi kecipratan dana hibah dari Pemkab Badung. Pasalnya dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang bisa diberikan belanja hibah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, Badan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Menyikapi hal ini Pemkab Badung telah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) guna mempertanyakan penggunaan belanja hibah tersebut.

Selama ini, Pemkab Badung menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk seluruh lembaga adat yang ada di Badung. Baik itu desa adat, banjar adat, dan yang lain. Namun karena persoalan regulasi pemerintah daerah, khawatir jika pemberian dana hibah melabrak ketentuan

dapat menjadi temuan. Dan yang kena imbas selain pemberi juga penerima.

Surat dari Pemkab Badung yang langsung ditandatangani Bupati Badung AA Gde Agung, telah resmi dilayangkan, terhitung tertanggal 9 Juli 2015. Dalam surat itu Pemkab Badung memohon persetujuan terkait dengan ketentuan pada Pasal 296 ayat (4) dan ayat (5).

Dalam ayat (4) disebutkan 'Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan'. Sedangkan ayat (5) berbunyi 'Belanja hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah lain, (c) BUMN atau BUMD, (d) Badan lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia'.

Bupati Gde Agung dalam bunyi suratnya mengatakan bahwa pasal 296 ayat (5) dalam implementasinya menimbulkan penafsiran hukum khususnya pada kata 'lembaga'. Mengapa? mengingat lembaga adat seperti desa adat, tempat ibadah (pura), banjar adat, subak, sekaa teruna-teruni, merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dan diakui secara turun temurun oleh masyarakat. Lembaga tersebut juga membantu pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Pemkab Badung minta agar lembaga itu tetap diberikan kucuran hibah.

"Mohon persetujuan (Mendagri) kami melaksanakan APBD 2015 dan merancang APBD 2016 untuk memberikan hibah kepada lembaga-lembaga tersebut," kata Gde Agung dalam suratnya.

Selain menjadi perhatian pemerintah, masalah ini juga menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Kalangan legislatif Badung juga berencana menggelar konsultasi ke Kemendagri. Selama ini legislatif juga menjadi pihak yang menyalurkan bantuan hibah tersebut sampai kepada masyarakat.

Pada APBD Badung tahun 2015

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 2



Sambungan - - -

belanja hibah dipasang Rp 183,4 miliar lebih. Terdiri dari belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp 112,8 miliar lebih, dan belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp 70,6 miliar. Dimana dari anggaran tersebut sebesar Rp 46 miliar dialokasikan oleh anggota DPRD. Tiap-tiap anggota mengalokasikan Rp 1 miliar, kecuali ketua dan wakil-wakil ketua mendapatkan lebih. Nah, kabar tak mengenakan yang disampaikan eksekutif ini membuat 'stress' anggota dewan. Pasalnya mereka telah menyampaikan dan menjangkakan kepada masyarakat. Makanya dengan langkah pemerintah tersebut oleh dewan dinilai sudah tepat. Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung IGN Shaskara saat ditemui di gedung dewan, Kamis (23/7), menyatakan, prinsipnya dewan sangat mendukung lembaga adat harus mendapat penguatan hibah dari pemerintah. Apalagi, katanya, lembaga adat ini sangat membantu pemerintah dan sudah ada sebelum negara ini ada.

"Kami pun memiliki pemikiran sama dengan bapak bupati. Lembaga adat seperti desa adat, banjar adat, subak dan pura harus dapat hibah," katanya. Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku akan ikut memperjuangkan agar hibah

tetap mengucur ke lembaga adat. "Kami pun akan mengkonsultasikan masalah ini," tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ida Bagus Anom Bhasma, mengatakan selama ini pemerintah mengucurkan hibah kepada desa adat sekitar Rp 200 juta setiap tahun. Namun, dirinya menolak memberikan komentar terkait masalah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat mengganjal pemberian hibah kepada lembaga adat tersebut. "Memang selama ini desa adat itu dapat hibah Rp 200 juta, tapi lebih jelasnya mengenai masalah hibah coba hubungi Pak Sekda," pintanya.

Lalu bagaimana nasib lembaga adat seperti desa adat jika tidak menerima suntikan hibah lagi? Anom Bhasma lagi-lagi tak memberikan komentar banyak, ia pun hanya menjawab apa yang diketahuinya. "Yang saya ketahui tidak lagi dalam bentuk hibah diberikan tapi dalam bentuk kegiatan. Dan itu dananya masuk dalam APBDes, jadi melalui desa," tandasnya sembari menyebutkan jumlah desa adat di Badung sebanyak 122 desa adat.

Sekda Badung Kompyang R Swandika belum bisa dimintai penjelasan mengenai hal ini. Dihubungi melalui sambungan telfon tidak aktif. **as**



Pertahankan Opini WTP, Eksekutif Diminta Kerja Keras

SINGARAJA, NusaBali

Pengelolaan keuangan APBD tahun 2015, ditarget meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Lembaga DPRD pun menuntut eksekutif bekerja keras mempertahankan predikat tersebut.

Sikap lembaga DPRD Buleleng itu disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2014, Kamis (23/7) pagi di Gedung Dewan, Jalan Veteran, Singaraja.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra serta unsur Muspida dan pimpinan SKPD. Dari enam fraksi yang ada, Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra dan Nasdem, seluruhnya dapat menerima LPJP APBD tahun 2014

tersebut. Masing-masing fraksi juga mengaku salut dengan prestasi dari eksekutif meraih predikat WTP di tahun 2014. Kini mereka menuntut agar seluruh pimpinan SKPD bekerja keras untuk mempertahankan predikat WTP tersebut di tahun 2015. "Terhadap prestasi itu sebagai tantangan agar bisa diraih terus pada tahun mendatang dengan nilai sempurna," kata I Gusti Putu Artana sebagai juru bicara dari gabungan Fraksi PDIP dan Nasdem. Hal yang sama juga disampaikan oleh gabungan Fraksi Golkar, Demokrat dan Gerindra melalui juru bicaranya I Made Ariawan. Dikatakan, laporan keuangan yang disampaikan eksekutif telah memenuhi prinsip akuntabilitas, legalitas dan transparansi sesuai dengan PP nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006, sehingga BPK RI memberikan penilaian dengan predikat WTP. "Terhadap hal tersebut, kami minta agar eksekutif bekerja lebih keras dalam menyelesaikan permasalah-

han-permasalahan yang masih ada, melalui peningkatan SDM, sehingga mampu memahami peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengawasan melekat," katanya.

Sementara Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra usai sidang paripurna mengaku, telah melakukan langkah-langkah untuk bisa mempertahankan predikat WTP tersebut. Pihaknya juga sudah bekerja keras untuk memenuhi semua ketentuan yang ada, mulai perencanaan hingga implementasinya. "Pak bupati selalu menekankan hal itu kepada seluruh pimpinan SKPD. Bahwa kita harus kerja keras lagi untuk bisa minimal mempertahankan WTP itu," katanya.

Selain menekankan kerja keras, pengawasan dalam pelaksanaannya juga selalu dikontrol setiap minggunya. Apalagi laporan penggunaan keuangan itu sudah menganut sistem berbasis akrual yang bisa langsung dipantau setiap harinya.

Sebelumnya, Pemkab Buleleng terus gencar mengambil langkah-langkah dalam rangka mengejar target WTP tersebut. Bahkan, Pemkab menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, dibidang pembrantasan tindak pidana korupsi. Selain membuat MoU dengan Kejari Singaraja, Pemkab juga gendeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Bali, dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah. BPKP pun sosialisasikan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). **k19**



SUASANA sidang paripurna DPRD Buleleng kemarin.

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 13